



BUPATI TANAH DATAR

Batusangkar, 7 Maret 2023

Kepada

- Yth.1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Tanah Datar
2. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah
3. Wali Nagari se- Kabupaten Tanah Datar

di-

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 273 TAHUN 2023

TENTANG
PEMANFAATAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN TANAH DATAR

1. Latar Belakang

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota berkedudukan pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten/Kota.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud ditetapkannya Surat Edaran ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
- b. Tujuan ditetapkannya Surat Edaran ini adalah untuk menyebarluaskan informasi produk hukum daerah.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum, dan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi dan komunikasi.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
- b. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.


5.. Isi Edaran...


5. Isi Edaran

- a. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
- b. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Tanah Datar terdiri dari beberapa menu fitur yang dapat diakses sebagai berikut :
 - 1) Data Produk Hukum (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi/Surat Edaran Bupati, Kerjasama Daerah, dan Propemperda)
 - 2) Perpustakaan Hukum
 - 3) PPID
 - 4) Kegiatan Bagian Hukum Setda
 - 5) Bantuan Hukum (Relaas Pengadilan)
- c. Untuk terwujudnya pelayanan informasi hukum tersebut secara lengkap, akurat, cepat, dan mudah, maka seluruh organisasi perangkat daerah dan pemerintahan nagari dapat memanfaatkan dan mengakses di website <http://jdih.tanahdatar.go.id/>.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan menjadi perhatian oleh Perangkat Daerah dan Pemerintahan Nagari se- Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 7 Maret 2023
BUPATI TANAH DATAR,

EKA PUTRA, SE, MM



Tembusan. disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
2. Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Datar di Batusangkar
3. Kapolres Tanah Datar di Batusangkar